



**PUTUSAN**

Nomor 49/Pdt.G/2018/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 13 Juli 1987, Agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Bintang Yasa, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Mulawarman, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 07 September 1988, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Lambung Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para Saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 04 Januari 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, dengan Nomor 49/Pdt.G/2018/PA.Bpp, tanggal 05 Januari 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 1 putusan Nomor 49/Pdt.G/2018/PA.Bpp